

2021

LKIP BPKAD 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BPKAD KAB. BIAK NUMFOR | JL. MAJAPAHIT BIAK (98117), PAPUA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dapat kami susun sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 – 2023.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayasaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Materi LKIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun yang bersangkutan, disamping itu juga LKIP memuat informasi mengenai pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan instrumen untuk mendorong supervisi serta mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dengan demikian, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin meningkat, dan selanjutnya diharapkan akan mendorong peran serta masyarakat serta meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sesuai dengan kemampuan penganggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor telah melaksanakan kewajiban dalam mengemban amanat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan hasil yang baik sebagaimana tercermin dalam LKIP yang telah berhasil disusun.

Harapan kami, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.

Biak, 15 Januari 2022

Plt. Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor



GUNADI, S.Sos., M.Si

NIP. 19750508 199712 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 – 2023 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.

LKIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kabupaten Biak Numfor menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dimaksudkan agar kinerja yang telah dicapai dapat lebih terukur tingkat kemanfaatannya, tidak hanya sekedar pencapaian output kegiatan. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi %
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Opini BPK (WTP)	WTP	-
	2. Ketetapan APBD	Tepat Waktu	Terlambat
	3. Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP	100%	89%
	4. Pengelolaan barang Milik Daerah yang Baik	100%	90%

Dari ilustrasi tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Tahun 2021 dengan indikator kinerja Opini BPK (WTP) belum bisa dicantumkan dalam penyusunan rancangan LKIP Tahun 2021 ini dikarenakan masih dalam tahap penyusunan dan belum dilakukan pemeriksaan BPK.

Untuk indikator kinerja kedua mengenai ketetapan APBD dalam pelaksanaannya masih mengalami keterlambatan, ini disebabkan oleh peralihan peraturan perundang-undangan dan lambatnya pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kepada ASN yang telah diberlakukan di Tahun Anggaran 2021 sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan, selain itu dikarenakan penyebaran Virus Covid-19 di kabupaten biak numfor, sehingga terjadi penundaan terhadap agenda-agenda sidang dalam penetapan APBD Tahun 2021.

Indikator kinerja ketiga laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai SAP, dalam pelaksanaannya BPKAD Kabupaten Biak Numfor sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permen Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah namun masih dijumpai potensi permasalahan, ini di sebabkan pemahaman SDM tentang pengelolaan keuangan belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual.

Indikator kinerja ke empat dalam pengelolaan barang milik daerah yang baik dengan indikator persentase kesesuaian pengelolaan barang milik daerah dengan kinerja yang dilakukan sebesar 90%. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan BPKAD Kabupaten Biak Numfor berhasil dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	I
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Aspek Strategis (Isu-Isu Strategis).....	3
1.4. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak nufor	5
1.4.1. Tugas dan Fungsi SKPD.....	5
1.4.2. Struktur Organisasi	6
1.4.3. Sumber Daya Aparatur BPKAD	9
1.4.4. Sarana dan Prasarana Kantor.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Strategis	14
2.1.1. Visi dan Misi	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	15
2.1.3. Strategi	17
2.1.4. Arah Kebijakan.....	18
2.1.5. Program dan Kegiatan.....	21
2.2. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	29
3.1. Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021	29
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	31
3.2.1. Opini BPK (WTP)	31
3.2.2. Ketetapan APBD.....	34
3.2.3. Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai SAP	38
3.2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	41
3.3. Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuan dalam pencapaian visi, misi dan tujuan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka membangun Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur. Untuk mewujudkan pembangunan *good governance*, kebijakan pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan LKIP ini mempunyai manfaat sangat penting, disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai Instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Bupati. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban BPKAD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Bupati dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan disusun pada periode Tahun 2019-2023. Disamping itu penyusunan LKIP ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahun ke Dua dari Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Periode 2019-2023. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun 2021 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2021 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan target indikator kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor selama Tahun Anggaran 2021.
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021.
- Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor ditahun selanjutnya serta masa yang akan datang.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan accountable (dapat dipertanggung jawabkan).

1.3. Aspek Strategis Organisasi (Isu-Isu Strategis)

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada masyarakat dalam periode lima tahun ke depan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintahan Kabupaten Biak Numfor. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat serta merupakan implementasi dari pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Isu strategis/ isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah :

- a. Penyusunan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor merupakan bagian yang terintegrasi antara Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2020

tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dengan yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 sehingga harus sinkron dan sinergi dengan program-program yang merupakan penjabaran visi misi pembangunan Kabupaten Biak Numfor.

Berdasarkan analisis kondisi OPD, analisis potensi dan permasalahan / isu strategis yang dihadapi BPKAD Kabupaten Biak Numfor di dasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan maka penetapan isu-isu strategis digunakan dengan menggunakan analisis SWOT sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan Internal

Faktor-faktor Lingkungan Internal terdiri dari faktor-faktor strategis dari dalam organisasi itu sendiri:

a. Kekuatan

1. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup memadai;
2. Adanya produk hukum daerah sebagai landasan hukum pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
3. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
4. Adanya teknologi informasi bidang keuangan dengan system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Kelemahan

1. Kualitas Pegawai yang belum memadai;
2. Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kinerja pegawai;
3. Pengajuan pencairan anggaran (SPP dan SPM) oleh OPD masih menumpuk diakhir tahun sehingga serapan anggaran kurang mencerminkan realisasi kegiatan fisik; dan

4. Kompetensi SDM pengelola keuangan daerah pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor masih terbatas.

2. Faktor Lingkungan Eksternal

Faktor-faktor lingkungan eksternal terdiri dari faktor-faktor dari luar organisasi itu sendiri :

a. Peluang

1. Banyaknya penyedia jasa yang bergerak dalam bidang teknologi informasi khususnya system aplikasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dapat menyederhanakan pengelolaan data; dan
2. Harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif serta antara anggota Muspida di Kabupaten Biak Numfor.

b. Ancaman

1. Dinamisnya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Adanya perbedaan persepsi atau interpretasi kebijakan pengelolaan keuangan dan barang daerah antara pengawas, pemeriksa dan pengelola;
3. Jaringan teknologi informasi, sarana dan prasarana sering mengalami gangguan di Kabupaten Biak Numfor; dan
4. Adanya rotasi/mutasi SDM di lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan BPKAD adalah dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor masih memiliki kekuatan dari segi internal.

1.4. Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor

1.4.1. Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2020 atas

Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Tugas BPKAD membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan dan aset daerah.
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).
- Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara rinci Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah I
 - b. Sub Bidang Perencanaan Anggaran Daerah II
4. Bidang Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - a. Sub Bidang Konsolidasi Laporan Keuangan
 - b. Sub Bidang Pelaporan Pertanggungjawaban
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendataan Aset
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan
6. Bidang Perbendaharaan Daerah
 - a. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
 - b. Sub Bidang Manajemen Kas

GAMBAR 1.1
STURTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA



1.4.3. Sumber Daya Aparatur BPKAD

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah persyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparan, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Berkaitan dengan hal tersebut peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan dimasa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah tujuan kemana suatu daerah akan dibawa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Jumlah SDM yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun 2021 sebanyak 68 orang yang terdiri dari 46 orang ASN dan tenaga kerja Non ASN sebanyak 22 orang. Adapun latar belakang pendidikan dan golongan, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah dan Kompensasi
ASN dan Non ASN BPKAD Kab. Biak Numfor Tahun 2021

NO	SUB UNIT	ASN	Non ASN	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	6 orang	8 orang	14 orang
2	BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	9 orang	3 orang	12 orang
3	BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH	15 orang	5 orang	20 orang
4	BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	9 orang	2 orang	11 orang
5	BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	7 orang	4 orang	11 orang
TOTAL		46 orang	22 orang	68 orang


Jabatan Struktural Pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor :

1. Kepala Badan : -
2. Sekretaris : 1 Orang
3. Kepala Bidang : 3 Orang
4. Kepala Sub Bidang : 8 Orang
5. Kepala Sub Bagian : 3 Orang
6. Pelaksana : 31 Orang

Data ASN BPKAD Kabupaten Biak Numfor berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Gambar 1.2

Diagram Jumlah Aparatur BPKAD berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021



Tabel 1.2

**Rekapitulasi ASN BPKAD Kabupaten Biak Numfor
Menurut Golongan/Ruang Tahun 2021**

Golongan	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	Total
Jumlah (orang)	3	8	8	6	7	3	2	7	2	46

Adapun tenaga kerja Non ASN yang dipekerjakan sebagai pelaksana administrasi pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun 2021 sebanyak 22 orang dengan rincian sebagai berikut:

1. Tenaga Administrasi : 4 Orang
2. Operator Komputer : 8 Orang
3. Kearsipan : 5 Orang
4. Sopir : 1 Orang
5. Cleaning Service : 4 Orang

1.4.4. Sarana dan Prasarana Kantor

Pelaksanaan program dan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor sebagai terinci dalam table berikut ini.

Tabel 1.3
Daftar Sarana dan Prasarana
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

No.	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Air Conditioner (AC)	34	unit
2	Laptop/Notebook	39	buah
3	Papan Nama Digital	1	unit
4	Brankas	3	unit
5	Camera Digital	2	buah
6	Camera Film	1	buah
7	CCTV	1	paket
8	Dispenser	2	buah
9	Gorden	39	buah
10	Perlengkapan Komputer	11	set

11	Speed Boat	1	unit
12	Kendaraan Roda Dua	33	unit
13	Kendaraan Roda Empat	12	unit
14	Komputer/PC	61	unit
15	Kursi Direktur	2	buah
16	Kursi Putar	26	buah
17	Kursi Lipat	50	buah
18	Kursi Rapat	50	buah
19	Kursi Tamu/Sofa	2	set
20	LCD Projector	1	buah
21	White Screen	2	buah
22	Mesin Penghancur Kertas	3	buah
23	Lemari Arsip/Buku/Kayu	29	buah
24	Lemari Besi	5	buah
25	Mainframe	2	unit
26	Meja Biro	13	buah
27	Meja ½ Biro	20	buah
28	Meja Kayu/Rotan	4	buah
29	Meja Kerja	8	buah
30	Meja Komputer	1	buah
31	Meja Makan	2	buah
32	Meja Rapat	15	buah
33	Meja Absensi	1	buah
34	Mesin Fax	1	buah
35	Mesin Foto Copy	1	buah
36	Meubelair	1	set
37	Printer	74	buah
38	Rak Buku	4	buah
39	Scanner	1	buah

40	Server	1	set
41	Sofa	2	set
42	Stabilizer/Stavolt	59	buah
43	Telephone (PABX)	1	set
44	Televisi	5	buah
45	Tempat Sampah	3	buah
46	UPS	78	buah
47	VCD/Laser Disc	1	buah
48	Videotron	2	set
49	Vitrasi Jendela	23	buah
50	Wireless Acces Point	1	buah
51	Wireless Amplifier	3	buah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2019 – 2023 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Bupati Kabupaten Biak Numfor.

Sesuai dengan Visi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak numfor Tahun 2019-2023 yaitu ***“Biak Numfor Yang Relegius, Berkarakter dan Berbudaya Sebagai Sumbu Pertumbuhan Yang Berdaya Saing Menuju Kesejahteraan dan Kemandirian”***. Dalam rangka pencapaian visi harus tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka ditetapkan 4 (empat) Misi Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing Sumber Daya Manusia.

2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan ekonomi kreatif dan pemanfaatan potensi unggulan daerah.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang berwibawa, bersih dan profesional serta berorientasi kepada pelayanan publik yang prima.
4. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis yang berwawasan lingkungan dan tata ruang.

Dalam pencapaian visi dan misi tersebut, BPKAD sesuai tugas dan fungsinya akan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintah yang berwibawa, bersih dan profesional, dimana peran BPKAD adalah membantu upaya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor untuk mencapai cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Biak Numfor, maka BPKAD Kabupaten Biak Numfor menyusun dan merumuskan aspek-aspek yang bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut memuat pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan, selain itu akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Aspek yang cukup penting dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah sebagaimana telah diuraikan di atas adalah pentingnya tingkat validitas, transparansi dan akuntabilitas terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah serta ketepatan waktu dalam menyusun, menyampaikan dan menyajikan LKPD kepada BPK RI dengan harapan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor bisa mendapatkan Opini dari BPK RI dengan predikat WTP (Wajar Tanpa

Pengecualian). Hal kunci atau prioritas utama dalam aspek ini adalah pentingnya melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan tindak lanjut atau rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai bentuk penyempurnaan pengelolaan keuangan sesuai dengan sistem pengendalian intern dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu pengelolaan dana BOS dan manajemen aset daerah juga harus mendapat perhatian yang serius, sangat prioritas untuk dibenahi sebab bila laporan pengelolaan dari dana BOS dan manajemen aset daerah lambat atau tidak valid datanya, ini sangat berpengaruh pada validitas LKPD. Dengan demikian perbaikan-perbaikan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, dana BOS dan manajemen aset daerah merupakan hal penting untuk segera dilakukan perbaikan dalam rangka peningkatan LKPD dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Biak Numfor.

Sebagai penjabaran lebih lanjut mengenai kinerja/tujuan/sasaran seperti yang telah diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2019-2023 disusunlah suatu Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang harus dicapai dalam waktu satu tahun pelaksanaan anggaran. Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan OPD yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang tertuang pada indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Targrt Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daaerah	1.Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK (WTP) Dokumen pengelolaan	WDP Ada	WTP Ada	WTP Ada	WTP Ada	WTP Ada

yang Akuntabel	2. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas dan akuntabel	keuangan daerah yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku : 1. Ketetapan APBD 2. Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP 3. Persentase PD yang pengelolaan barang milik daerahnya baik	Tepat Waktu 100%					
----------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2.1.3. Strategi

Strategi merupakan ilmu, seni, langkah-langkah atau tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program utama yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Sedangkan arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron dan konsisten. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal,

pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor juga menyusun strategi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD yang akan dijabarkan kedalam program utama. Adapun strategi BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai berikut :

1. Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran pemerintah daerah;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas perencanaan dan pengelolaan APBD;
3. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan transparansi pengelolaan keuangan daerah; dan
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

2.1.4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan bagaimana rumusan strategi terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan memperjelas pilihan strategi yang diwujudkan dalam bentuk prioritas pelaksanaan dari waktu ke waktu. Arah kebijakan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2019-2023 dan Rencana Kerja (Renja) BPKAD, yaitu:

1. Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD;
2. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD;
3. Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;
5. Melaksanakan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan;
6. Melaksanakan Penatausahaan Belanja PPKD;
7. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Keuangan;
8. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah;

9. Menyiapkan Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah;
11. Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Menyediakan Informasi Keuangan Daerah;
13. Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
14. Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah;
15. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
17. Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah.

Arah kebijakan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kabupaten Biak Numfor dalam rangka membenahi sistem manajemen pemerintahan menuju sistem yang transparan, responsif, efisien dan efektif. Keterkaitan strategi dan arah kebijakan BPKAD Kabupaten Biak Numfor dijabarkan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
<i>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah</i> 2. <i>Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas dan akuntabel</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran Pemerintah Daerah</i> 2. <i>Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Perencanaan dan Pengelolaan APBD</i> 3. <i>Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan dan</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Menyiapkan Pedoman untuk Penyusunan dan Pelaksanaan APBD</i> 2. <i>Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan PPKD</i> 3. <i>Menyusun Rancangan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan</i> 4. <i>Melaksanakan Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>

		<p><i>Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p> <p><i>4. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i></p>	<p><i>5. Melaksanakan Penatausahaan Belanja Gaji dan Tunjangan</i></p> <p><i>6. Melaksanakan Penatausahaan Belanja PPKD</i></p> <p><i>7. Memfasilitasi Perangkat Daerah dalam Penatausahaan Keuangan</i></p> <p><i>8. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pelaksanaan Akuntansi Keuangan Daerah</i></p> <p><i>9. Menyiapkan Dokumen Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah</i></p> <p><i>10. Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah</i></p> <p><i>11. Melaksanakan Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i></p> <p><i>12. Menyediakan Informasi Keuangan Daerah</i></p> <p><i>13. Menyiapkan Pedoman Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</i></p> <p><i>14. Melakukan inventarisasi Barang Milik Daerah</i></p> <p><i>15. Menyiapkan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah</i></p> <p><i>16. Melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah</i></p>
--	--	--	---

			17. <i>Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah</i>
--	--	--	--

2.1.5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.

Program dan Kegiatan dalam mendukung pembangunan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2021 adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD; dan
 - Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

- b. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas;
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait; dan
 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban;
 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
 - Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.

- d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
 - Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah;
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan; dan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
 - e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah; dan
 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Standar Harga;
 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN; dan
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut;
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; dan
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan sebagai berikut;
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima Amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai Eselon II, Eselon III, Eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf). Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2021, disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang diperjanjikan antara Kepala Badan dengan Bupati sebagaimana terlampir di bawah ini :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Nomor :

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **LOT YENSENEM, SE., M.Si**
NIP : 19670410 200112 1 004
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Selanjutnya disebut pihak pertama

N a m a : **HERRY A. NAAP, S.Si. M.Pd**
Jabatan : **BUPATI BIAK NUMFOR**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan Supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan **sanksi**.

PIHAK KEDUA

Bupati Biak Numfor




HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

Biak, 01 Maret 2021

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Biak Numfor



LOT YENSENEM, SE., M.Si
NIP. 19670410 200112 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN PENGELOLAAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BIAK NUMFOR**


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Opini BPK (WTP) 2. Ketetapan APBD 3. Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP 4. Pengelolaan barang Milik Daerah yang Baik	WTP Tepat Waktu 100% (72 PD) 100% (72 PD)

	Program	Anggaran	ket
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 17.962.220.610,-	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 5.853.000.000,-	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 13.823.508.812,-	
	TOTAL	Rp. 37.638.729.422,-	

Biak, 01 Maret 2021

PIHAK KEDUA

Bupati Biak Nomor



HERRY A. NAAP, S.Si., M.Pd

PIHAK PERTAMA

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Biak Numfor



LOT YENSENEM, SE., M.SI
NIP. 19670410 200112 1 004

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 2019–2023, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019 - 2023 maupun Renja Tahun 2021, sesuai dengan ketentuan tersebut untuk itulah diperlukan adanya suatu pengukuran kinerja.

3.1. Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2021

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019 - 2023 maupun Renja Tahun 2021.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan an Aset Daerah
Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian %
<i>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Milik Daerah yang Berkualitas dan Akuntabe</i>	<i>5.Opini BPK (WTP)</i>	<i>WTP</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>6.Ketetapan APBD</i>	<i>Tepat Waktu</i>	<i>Tepat Waktu</i>	<i>Terlambat</i>
	<i>7.Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Sesuai SAP</i>	<i>100% (72 PD)</i>	<i>100% (72 PD)</i>	<i>89%</i>
	<i>8.Pengelolaan barang Milik Daerah yang Baik</i>	<i>100% (72 PD)</i>	<i>100% (72 PD)</i>	<i>90%</i>

Dari table diatas terlihat tingkat Pencapaian Indikator Kinerja pada Tujuan “*Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel*” dapat di lihat dari indikator sasaran **Pertama** “Opini BPK (WTP)”, dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2021 masih dalam tahap penyusunan dan belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua sehingga hasil atau pencapaiannya baru akan di peroleh setelah LKPD diserahkan dan diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan mengeluarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut. Namun diharapkan pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dapat memperoleh dengan peningkatan predikat menjadi WTP untuk opini BPK sesuai dengan target yang di tetapkan.

Indikator sasaran **Kedua** “Ketetapan APBD”, Penetapan perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember, pada tahun 2021 dalam penetapan APBD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang dilakukan masih mengalami keterlambatan, ini diakibatkan oleh peralihan peraturan perundang-undangan dan lambatnya pengenalan Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD) kepada ASN yang telah diberlakukan di Tahun Anggaran 2021 sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan, selain itu dikarenakan penyebaran Virus Covid-19 di kabupaten Biak Numfor, sehingga terjadi penundaan terhadap agenda-agenda sidang dalam penetapan APBD Tahun 2021.

Indikator sasaran **Ketiga** “Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP”, target yang ditetapkan pada sasaran ketiga 100% dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP pada tahun 2021 mencapai 89%, keadaan ini belum mencapai target namun mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dikarenakan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor taat mengikuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indikator **Keempat** “Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik”, target yang ditetapkan 100% dan realisasi pada tahun 2021 mencapai 90% dikarenakan semua aset Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah tercatat dalam SIMDA BMD dan diklasifikasikan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pada tahun 2021 BPKAD juga telah melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah yaitu pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah dengan melakukan pengecekan kembali antara data administratif BMD dengan kondisi fisik BMD yang sebenarnya serta nilai pada setiap OPD sehingga pencatatan data laporan BMD Pemerintah Kabupaten Biak Numfor lebih akurat dan akuntabel.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

3.2.1. Opini BPK (WTP)

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya kesenjangan maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Secara umum opini WTP akan diberikan jika laporan keuangan telah memenuhi kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
2. Kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
4. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern yaitu meliputi keberadaan aset, kelengkapan bukti dan nilai aset.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor pada Tahun Anggaran 2020 dapat terealisasi 100%, artinya opini WTP berhasil dicapai

setelah memenuhi kriteria yang telah diuraikan diatas. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Biak Numfor sudah mengalami peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilihat dari perbandingan hasil opini BPK tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020. Sehingga BPKAD Kabupaten Biak Numfor optimis dapat mencapai “opini BPK (WTP)” terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Table 3.2
Perolehan Opini BPK BPKAD Kabupaten Biak Numfor

Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2018	Capaian Kinerja Tahun 2019	Tahun 2020		Capaian kinerja tahun 2020
					Target	Realisasi	
Opini BPK (WTP)	Opini	WTP	TMP	WDP	WTP	WTP	100%

Berikutnya upaya-upaya yang dilakukan BPKAD Kabupaten Biak Numfor sebagai Langkah meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah memperoleh opini BPK (WTP) adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
2. Penguatan sarana dan prasarana penunjang;
3. Perbaikan system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Penyempurnaan regulasi; dan
5. Peningkatan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam meraih penghargaan WTP ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya dan kerja keras semua pihak, baik OPD beserta jajarannya, baik eksekutif dan juga legislatif. Dengan prestasi WTP yang telah diraih ini menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang pada akhirnya dapat berimbas

pada pelayanan publik semakin meningkat dan akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Sehingga dapat dikatakan bahwa WTP tidak semata-mata sebagai hadiah, namun kedepan lebih ditingkatkan lebih mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Dalam penyusunan rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 ini belum bisa mengemukakan hasil pemeriksaan BPK terhadap penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Biak Numfor dikarenakan saat ini masih dalam proses penyusunan laporan dan belum dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Papua. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh BPK Pemerintah Daerah akan menyampaikan LKPD Tahun 2021 untuk mendapat pemeriksaan secara rinci oleh BPK RI. Setelah mendapat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, maka LHP di serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga perolehan predikat terhadap LKPD Kabupaten Biak Numfor di perkirakan akan diperoleh pada bulan Juni 2022.

3.2.2. Ketetapan APBD

Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara, tentunya didukung dengan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan APBD dengan mentaati pedoman penyusunan APBD serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dengan berpedoman pada ketentuan dasar hukum di atas maka penyusunan APBD sebagai rencana kerja keuangan adalah sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah otonom. Dari uraian tersebut boleh dikatakan bahwa APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, dimana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Suatu anggaran yang telah direncanakan dengan baik hendaknya disertai dengan pelaksanaan yang tertib dan disiplin taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tujuan atau sasarannya dapat dicapai secara berdaya guna dan berhasil.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2021, bahwa dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun 2021 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2021. Namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mengalami keterlambatan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021, ini dikarenakan peralihan peraturan perundang-undangan dan lambatnya pengenalan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) kepada ASN yang telah diberlakukan di Tahun Anggaran 2021 sehingga dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan-hambatan seperti penginputan RKA-SKPD dan penginputan SSH. Selain itu akibat penyebaran Virus Covid-19 terjadi di Kabupaten Biak Numfor yang cukup besar, sehingga jadwal atau agenda-agenda dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 tertunda.

Tabel 3.3

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD TA 2021

NO	URAIAN	KETENTUAN DALAM PERMENDAGRI NO. 64 / 2020	NO. DAN TANGGAL SURAT	KET
1	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah	paling lambat minggu I bulan Juli	045.2/681 17 Desember 2020	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	paling lambat minggu II bulan Juli	045.2/682 18 Desember 2020	
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS	paling lambat minggu II bulan Agustus	903/35 dan 180/29 19 Januari 2021	
4	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD	paling lambat minggu III bulan Agustus	Perbup Nomor 101 Tahun 2020 Pedoman Penyusunan rancangan Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2021, Tanggal 28 Des 2020	

5	Penyusunan RKASKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	paling lambat minggu III bulan Agustus	-	
6	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	Paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu	188.3/44 22 Januari 2021	
7	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah	Paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan	DPRD/180/03/2021 Januari 2021	
8	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi	3 hari kerja setelah persetujuan bersama	903/64 03 Februari 21	
9	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Surat Keputusan Gubernur Papua No. 065-10 Tahun 2021 22 Februari 2021 tentang Evaluasi APBD Kab. Biak Numfor TA 2021	

10	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)	-	
11	Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada menteri dalam negeri/Gubernur	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan	-	
12	Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi	paling lambat akhir Desember (31 Desember)	01 Tahun 2021 22 Februari 2021	
13	Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur	Paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan	-	

3.2.3. Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Sesuai SAP

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Biak Numfor perlu menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sesuai SAP dan Permendagri dimaksud.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan

menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap entitas pelaporan, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun dan melaporkan :

1. Laporan Keuangan
2. Laporan Kinerja

Upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Pemerintah Daerah mengharuskan setiap pengelola keuangan daerah untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelola keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah menyampaikan kepada Kepala Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah disampaikan ke BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya telah diserahkan ke Dewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal :

1. Aset
2. Kewajiban
3. Ekuitas
4. Pendapatan – LRA
5. Belanja
6. Transfer
7. Pembiayaan
8. Saldo Anggaran Lebih
9. Pendapatan – LO
10. Beban
11. Arus Kas

Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah mengamanatkan penyajian laporan keuangan dikelompokkan menjadi 2 entitas yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan :

1. Entitas Akuntansi (Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/SKPD), terdiri atas:
 - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Neraca

- Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
2. Entitas Pelaporan (SK-PKD) terdiri atas:
- Laporan Realisasi Anggaran LRA)
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - Neraca
 - Laporan Operasional (LO)
 - Laporan Arus Kas (LAK)
 - Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Manfaat basis akuntansi berbasis akrual bagi pemerintah daerah antara lain :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan Pemerintah Daerah.
2. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
3. Pengendalian defisit anggaran dan akumulasi biaya pemerintah daerah lebih baik.
4. Bermanfaat dalam hal mengevaluasi kinerja pemerintah daerah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Biak Numfor terus berupaya mengoptimalkan sistem Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar dapat tersusun dengan baik dan benar. Salah satu upaya yang dilakukan, dengan memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang tata cara penyusunan laporan keuangan daerah berbasis akrual bagi para ASN pengelola keuangan di Kabupaten Biak Numfor. Namun masih dijumpai potensi permasalahan, yang antara lain pemahaman sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan yang belum optimal terkait penerapan SAP berbasis akrual, sehingga laporan keuangan masih sering terjadi kesalahan dan keterlambatan. Selain itu adanya rotasi atau mutasi pegawai antar OPD yang mengakibatkan

perlunya pembelajaran ulang terkait penerapan SAP pada pegawai-pegawai tersebut.

3.2.4. Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik

Pada pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, hal yang menjadi tujuan akhirnya adalah pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas dan akuntabel. BPKAD Kabupaten Biak Numfor terus berupaya meningkatnya tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas dan akuntabel adalah dengan adanya indikator “Persentase kesesuaian pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan”.

Hal ini juga menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam upaya memujudkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam pelaksanaannya BPKAD Kabupaten Biak Numfor melakukan inventarisasi aset pemerintah daerah untuk memastikan keberadaan dengan mengecek kembali aset-aset daerah sehingga data ter update setiap tahunnya. Namun masih di jumpai potensi permasalahan dalam pencatatan aset pemerintah daerah pada Perangkat Daerah/OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, dikarenakan adanya aparatur bendahara barang atau pengelola barang OPD-OPD yang melakukan pergantian bendahara atau mutasi sehingga pencatatan aset OPD terbengkalai atau tidak terkontrol. Akibatnya aset-aset OPD pada tahun-tahun sebelumnya masih belum tercatat dengan baik yang di sebabkan oleh kelalaian SDM dalam pencatatan aset OPD.

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan penertiban kendaran dinas baik roda 2 dan roda 4 milik Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang masih dikuasai pejabat aktif, dan purna tugas. Penertiban kendaraan dinas dilakukan dalam rangka pengamanan aset milik pemerintah daerah dan untuk memanfaatkan aset sesuai dengan peruntukannya dalam rangka mendukung operasional dinas demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan inventarisasi terhadap aset-aset pemerintah berupa kendaraan dinas baik roda 2 dan roda 4, agar mengetahui keadaan barang milik daerah yang tidak layak secara pemeliharaan dan pemanfaat sehingga dapat dilakukan penghapusan aset dengan cara pelalangan atau dijual pada pihak lain.

3.3. Realisasi Anggaran

Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Barang milik Daerah yang akuntabel tidak terlepas dari penganggaran pada suatu program kegiatan. Berikut dijabarkan realisasi anggaran terhadap sasaran dan indikator kinerja :

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
1 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang berkualitas dan akuntabel	1. Ketetapan APBD	Tepat Waktu	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 6.718.427.000	84%
	2. Laporan Keuangan Sesuai SAP	100%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 5.942.239.000	91%
	3. Ioparoon pengelolaan barang milik daerah yang baik	100%	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 1.778.000.000	89%

Dari table di atas dapat kita lihat realisasi anggaran terhadap indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor.

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2021 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai cerminan dari hasil kinerja BPKAD Kabupaten Biak Numfor selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada Renstra dan perjanjian kinerja.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh kesimpulan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor disusun sebagai sarana evaluasi dan motivasi administrasi yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas aparat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor tahun berikutnya, sehingga tercapai efektivitas pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja strategi BPKAD Tahun 2021 terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang dilaksanakan melalui 3 program pembangunan pengelolaan keuangan daerah yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja menunjukkan bahwasannya keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “Baik “ artinya capaian kinerja di atas 81%, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang harus diperbaiki.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam rangka mewujudkan target kinerja dan pencapaian sasaran yang belum dicapai, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor akan melakukan langkah-langkah konkrit antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kendala-kendala dan hambatan pada setiap pelaksanaan kegiatan.
2. Penyusunan Rencana Kerja BPKAD yang lebih matang dan komprehensif untuk tahun-tahun berikutnya selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD 2019 - 2023 dengan melibatkan seluruh komponen.
3. Melaksanakan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor dan para ASN

pengelola Keuangan dan Aset pada setiap OPD melalui kegiatan pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis aparatur.

4. Melaksanakan koordinasi secara intensif antar Bidang dan Sekretariat BPKAD dalam pelaksanaan kegiatan agar tercapai kegiatan yang komprehensif dalam mendukung fungsi BPKAD.
5. Melaksanakan tindak lanjut atas temuan LHP BPK dalam rangka menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu, tindakan-tindakan koreksi yang dilakukan oleh auditor BPK RI terhadap rekomendasi dari temuan hasil pemeriksaan, karena salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas suatu pemerintah daerah adalah dengan melihat seberapa aktif pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.